



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 23 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Alle, 06 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
0162/026/V/2017, tertanggal 16 Mei 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Gibran Pratama, Umur 2 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Mei 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang Isteri, seperti tidak pernah melakukan pekerjaan rumah (membersihkan dan memasak);
 - b. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, seperti jika Pemohon menyuruh Termohon untuk Shalat, namun Termohon tidak menghiraukan;
 - c. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk beli rumah, namun Pemohon masih belum sanggup memenuhinya.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2020 disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon untuk mencuci dan memasak bubur untuk anaknya, namun Termohon tidak menjalankannya, sehingga membuat Pemohon marah-marah dan tidak sanggup lagi menghadapi sifat Termohon, dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 02 Januari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Isteri.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0162/026/V/2017 Tanggal

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Joni Marjoni adalah suami Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Keterampilan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;

Tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Tidak benar karena masih sering datang bermalam;

- Bahwa ya terkadang memukul Pemohon atau minum-minuman keras dan suka marah-marah biasa bertengkar;

Tidak pernah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Joni Marjoni adalah suami Termohon ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ya terkadang memukul Pemohon atau minum-minuman keras dan suka marah-marah biasa bertengkar;

Tidak pernah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang Istri, seperti tidak pernah melakukan pekerjaan rumah (membersihkan dan memasak), tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, seperti jika Pemohon menyuruh Termohon untuk Shalat, namun Termohon tidak menghiraukan, dan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk beli rumah, namun Pemohon masih belum sanggup memenuhinya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung lima bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat sering minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung dua tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung lima bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
- PBT : Rp 130.000,00
J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Pare